



KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT  
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN  
DAN INFORMASI KELUARGA  
KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT  
KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. Membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
  - b. Membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf, a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Keuchik Gampong Peunyeurat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
  4. Instruksi Presiden Nomor : 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA GAMPONG PEUNYEURAT

**PERTAMA** : Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Gampong Peunyeurat mempunyai susunan dan kekaderan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Gampong Peunyeurat sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga
2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data dan kegiatan
3. Melaporkan data kepada pemerintah Gampong Peunyeurat dan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kota Banda Aceh
4. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kota Banda Aceh

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali di kemudian hari disesuaikan dengan perkembangannya.

Ditetapkan di Gampong Peunyeurat  
Kecamatan Banda Raya  
Pada Tanggal : 30 Juni 2024

KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PEUNYURAT  
NOMOR : 41 TAHUN 2024  
TANGGAL : 30 Juni 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN  
INFORMASI KELUARGA KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT  
KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH

**SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN  
INFORMASI KELUARGA GAMPONG PEUNYEURAT**

Pembina : T.ISMED FADILLAH  
Ketua : ELINAR GUSTI  
Kader : 1. ARMANUSA (Seksi Pengumpulan Data)  
2. ASRI MULYANI (Seksi Pengolahan Data dan Analisis Data)  
3. YUSNARDI (Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data)  
4. MUKSALMINA (Seksi Intervensi Dampak Kependudukan)

Ditetapkan di Gampong Peunyeurat  
Kecamatan Banda Raya  
Pada Tanggal : 30 Juni 2024

KEUCHIK GAMPONG PEUNYEURAT



T.ISMED FADILLAH